



PUTUSAN

Nomor 0051/Pdt.G/2017/PA. Utj.

ميحرلا نمحرلا الله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

Yeni alias Yenni binti Sutris, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Antara RT 022 RW 007, Kepenghuluan Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Penggugat**;
melawan

Suherik bin Wagiran, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak punya pekerjaan tetap, tempat kediaman dahulu di Dusun Antara RT 022 RW 007, Kepenghuluan Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti diseluruh wilayah RI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para Saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor

Hal. 1 dari 15 hal. Put. Nomor 0051/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0051/Pdt.G/2017/PA.Utj. tanggal 26 Januari 2017, dengan dalil-dalil yang telah diperbaiki secara lisan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:106/36/III/2010, tertanggal 24 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. Keyza Indriyani binti Suherik, lahir pada tanggal 08 November 2010;
 - b. Noval Arafa bin Suherik, lahir pada tanggal 02 November 2014;Anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak awal tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dengan penghasilan yang didapatkan oleh Tergugat;
 - b. Tergugat suka mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, berjudi serta mabuk-mabukan;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. Nomor 0051/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- c. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah dari pukul 20.00 WIB sampai pukul 06.00 WIB tanpa keperluan yang jelas;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2015, Penggugat menanyakan kepada Tergugat kemana uang hasil kerja Tergugat, lalu Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa uang tersebut di pergunakan oleh Tergugat untuk membeli shabu-shabu, sehingga Penggugat marah kepada Tergugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar;
8. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2015 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi mencari pekerjaan;
9. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah pulang memberi nafkah wajib lahir dan batin maupun khabar kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan harta atau usaha yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah;
10. Bahwa Penggugat sampai saat ini tidak mengetahui tentang keberadaan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat belum pernah mencari dimana keberadaan Tergugat, karena Penggugat tidak mengetahui alamat pasti Tergugat;
12. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan;
13. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena nafkah belanja Penggugat harus ditanggung oleh orang tua Penggugat yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah satu tahun empat bulan tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 0051/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Suherik bin Wagiran) terhadap Penggugat (Yeni alias Yenni binti Sutris);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan Asli Surat Keterangan Nomor 100/Pem/BS/II/2017/64 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penghulu Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, tertanggal 25 Januari 2017, dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya sah meskipun panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan melalui pengumuman Radio BBC 102.5 FM Bagan Batu sebanyak 2 (dua) kali, sebagaimana berita acara relaas panggilan Nomor 0051/Pdt.G/2017/PA.Utj. pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 dan pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2017, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. Nomor 0051/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali pada identitas Penggugat dan petitum nomor 2 menjadi Yeni alias Yenni binti Sutris, sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, dengan Nomor: 106/36/III/2010 tertanggal 24 Maret 2010, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, serta Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah sesuai dan diberi tanda (P.) dan ditandatangani;

B. Saksi :

1. Sri Wahyuni binti Sirin, dimana Saksi sebagai tetangga Penggugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dengan jarak rumah lebih kurang 5 (lima) meter, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama Suherik;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat setelah menikah dan menjadi suami istri;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 0051/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan kedua anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
 - Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
 - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pergi setelah 1 (satu) bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa sejak Tergugat pergi sampai sekarang, Tergugat tidak pernah pulang lagi, tidak mengirimkan kabar bahkan tidak diketahui keberadaan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat ke Kota Kisaran, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan 2 (dua) kali, tetapi tidak berhasil damai;
2. Rinaldi bin Kaswandi, dimana Saksi sebagai Paman Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama Suherik;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2010 di Kecamatan Ujung Padang, dan Saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kontrakan dan terakhir kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. Nomor 0051/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan kedua anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak bisa memberi nafkah belanja yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 (satu) kali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa sejak Tergugat pergi sampai sekarang, Tergugat tidak pernah pulang lagi, tidak mengirimkan kabar bahkan tidak diketahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang upaya Penggugat mencari Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang upaya damai terhadap Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas-relas yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *inpersoon* sedangkan Tergugat tidak datang

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 0051/Pdt.G/2017/PA.Utj.



untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan 718 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan yang diserahkan Penggugat di persidangan, telah diteliti kebenaran isinya dan telah menerangkan bahwa Tergugat dahulu benar sebagai warga yang tinggal di Jalan Mawar Dusun Antara RT 022 RW 007 Kepenghuluan Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, namun sejak tanggal 1 Agustus 2015 hingga sekarang Tergugat tidak lagi berada di wilayah tersebut dan tidak lagi diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat adalah pihak yang dinyatakan ghaib dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, panggilan tersebut telah dilaksanakan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan melalui pengumuman di Radio BBC 102.5 FM Bagan Batu, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus serta menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Majelis Hakim dapat memutus perkara ini secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun dan berbaikan dengan Tergugat oleh Hakim Majelis sebagaimana dimaksud

Hal. 8 dari 15 hal. Put. Nomor 0051/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak berhasil damai,

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat mengajukan gugatan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 24 Maret 2010 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi Sri Wahyuni binti Sirin adalah tetangga Penggugat dan Saksi Rinaldi bin Kaswandi adalah paman Penggugat, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor 0051/Pdt.G/2017/PA.Utj.



untuk diangkat menjadi saksi, masing-masing sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat (1) nomor 4 R.Bg.) dan disumpah seorang demi seorang (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, syarat formil kedua saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Sri Wahyuni binti Sirin dalam keterangannya di persidangan menerangkan sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Saksi mengetahui Tergugat pergi setelah 1 (satu) bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak Tergugat pergi sampai sekarang, Tergugat tidak pernah pulang lagi, tidak mengirimkan kabar bahkan tidak diketahui keberadaan Tergugat, Penggugat pernah mencari Tergugat ke Kota Kisaran, tetapi tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan 2 (dua) kali, tetapi tidak berhasil damai, keterangan saksi *aquo* dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga patut diterima sebagai bukti dan sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi Rinaldi bin Kaswandi dalam keterangannya di persidangan menerangkan sejak bulan Januari tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak bisa memberi nafkah belanja yang layak kepada Penggugat, Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 (satu) kali, antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, sejak Tergugat pergi sampai sekarang, Tergugat tidak pernah pulang lagi, tidak mengirimkan kabar bahkan tidak diketahui keberadaan Tergugat, Saksi tidak mengetahui tentang upaya Penggugat mencari Tergugat, Saksi tidak mengetahui tentang upaya damai terhadap Penggugat dan Tergugat, keterangan saksi *aquo* dinilai telah

Hal. 10 dari 15 hal. Put. Nomor 0051/Pdt.G/2017/PA.Utj.



memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga patut diterima sebagai bukti dan sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Penggugat tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang Saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat, telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R. Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti P. serta keterangan kedua Saksi dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 24 Maret 2010 di Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar bahkan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*azzawaj al-makshuroh*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, oleh sebab itu Majelis berpendapat dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor 0051/Pdt.G/2017/PA.Utj.



untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dituju Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mana pihak Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah, sehingga berkesimpulan sudah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih dalam Kitab *Al Asybah Wa An-Nazhoir* halaman 62, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

حل اصلا بلج بلع مدقم دسافملا عدد

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *aquo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut

Hal. 12 dari 15 hal. Put. Nomor 0051/Pdt.G/2017/PA.Utj.



untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat atas Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah RI, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor 0051/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Suherik bin Wagiran) terhadap Penggugat (Yeni alias Yenni binti Sutris);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp711.000,00 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Muslim S, S.H., M.A. sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Dianti Wanasari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 14 dari 15 hal. Put. Nomor 0051/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Drs. Muslim S, S.H., M.A.

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.

Panitera Pengganti,

Dianti Wanasari, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp	620.000,00
4	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	711.000,00

(tujuh ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 0051/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)